


PENYUSUNAN APBD 2021 PROVINSI GORONTALO DI PASTIKAN AKAN MULAI BERGULIR PEKAN DEPAN



<https://gorontalopost.id/2020/10/24/apbd-2021-dibahas-pekan-depan/>

PUNCAK BOTU -GP- Penyusunan APBD 2021 Provinsi Gorontalo dipastikan akan mulai bergulir pekan depan. Seiring rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengajukan nota pengantar APBD dalam rapat paripurna, Senin (26/10).

Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Priortas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2021 yang sudah disepakati DPRD Provinsi (Deprov) dan Pemprov, total pendapatan daerah pada tahun depan diasumsikan sekitar Rp 1,7 triliun. Anggota Deprov Gorontalo dari Partai Amanat Nasional (PAN), Ismail Alulu menyebutkan, dibandingkan APBD 2020, APBD Provinsi Gorontalo pada tahun depan, tidak mengalami kenaikan atau angkanya masih sama sebesar Rp 1,7 triliun.

Menyusul keterbatasan pembiayaan pada tahun depan, dia mengharapkan agar pemanfaatan APBD benar-benar bisa efektif dan efisien. "Harus menysar persoalan-persoalan aktual yang dihadapi masyarakat," jelasnya. Dia mengatakan, salah satu sektor yang masih perlu mendapatkan perhatian lebih adalah sektor kesehatan. Isu penanganan Covid-19, masih perlu mendapatkan perhatian dalam perumusan kebijakan anggaran. Langkah ini diperlukan agar upaya-upaya yang diambil oleh pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder bisa maksimal.

Karena mendapatkan pendanaan yang memadai dari APBD. "Kesehatan menjadi sektor yang harus mendapatkan perhatian ekstra. Isu penanganan Covid-19 harus tetap menjadi prioritas

dalam perumusan kebijakan,” jelasnya. Ismail Alulu Pelaksanaan, pencegahan penularan Covid-19 pada tahun depan masih sangat diperlukan. Pelaksanaan vaksinasi kemungkinan besar baru akan mulai berjalan pada awal tahun. “Itupun tidak semua masyarakat langsung akan disuntikkan vaksin. Kegiatan Vaksinasi akan dilakukan secara bertahap. Makanya langkah-langkah yang bisa mendorong masyarakat untuk mencegah Covid-19 harus bisa didorong pemerintah daerah,” jelasnya.

Selain penanganan Covid-19, pendaan APBD 2021 sambung Ismail Alulu juga perlu diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan 2020 yang masih ditunda. Karena anggarannya masih digeser untuk penanggulangan Covid-19. “Misalnya untuk kegiatan fisik. Ada proyek-proyek yang masih ditunda. Ini perlu dilanjutkan pada tahun depan,” ungkapnya. (rmb)

Sumber Berita

PUNCAK BOTU -GP- *Penyusunan APBD 2021 Provinsi Gorontalo dipastikan akan mulai bergulir pekan depan, Senin 26/Oktober 2020*, <https://gorontalopost.id/2020/10/24/apbd-2021-dibahas-pekan-depan/> (di akses 24/Oktober 2020)

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa:
 - a. pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya di sebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang di setujui oleh Dewan Perwakilan Daerah.
 - b. pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - c. pasal 3 ayat (6) menyatakan bahwa Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
 - d. pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa satuan hitung dalam penyusunan, penetapan dan pertanggungjawaban APBN/APBD adalah mata uang Rupiah.
 - e. pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa penggunaan mata uang lain dalam pelaksanaan APBN/APBD diatur oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- f. pasal 16 ayat (1) APBD menyatakan bahwa merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah.
 - g. pasal 16 ayat (2) APBD menyatakan bahwa terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.
 - h. pasal 17 ayat (1) APBD menyatakan bahwa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
 - i. pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah, sebagai landasan penyusunan RAPD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara mengatur bahwa:
- a. pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - b. pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.